

Klasifikasi ijtihad dan mujtahid dab kedudukan ijtihad dan fatwa dalam islam

Windi Kartika Wulandari, Abdul Ghofur, Mohammad Farhan Mubarok

Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, UniversitaS Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang
Email: kartikawindi28@gmail.com

Kata Kunci:

ijtihad, mujtahid, fatwa, hukum islam, istinbat, klasifikasi.

Keywords:

Ijtihad, mujtahid, fatwa, Islamic law, classification, istinbat.

ABSTRAK

Makalah ini membahas secara rinci tentang konsep ijtihad, jenis-jenis mujtahid, serta peran ijtihad dan fatwa dalam sistem hukum Islam. Ijtihad diartikan sebagai upaya maksimal seorang mujtahid untuk meneliti dan menetapkan hukum syariah dari sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis, serta sumber tambahan seperti ijma' dan qiyas. Dalam praktiknya, ijtihad memiliki berbagai klasifikasi, baik berdasarkan metode, pelakunya, maupun objek hukumnya, yang menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan berbagai masalah yang dihadapi umat. Makalah ini juga menjelaskan berbagai jenis mujtahid, tergantung tingkat kemampuan dan metode ijtihad yang digunakan, mulai dari mujtahid mutlak hingga mujtahid murajjih. Selain itu, dibahas juga hubungan antara ijtihad dan fatwa, di mana fatwa adalah hasil akhir dari proses ijtihad, meskipun tidak selalu bersifat mengikat. Fatwa adalah jawaban terhadap masalah-masalah nyata, sedangkan ijtihad mencakup analisis hukum secara lebih luas. Kesimpulannya, ijtihad dan fatwa adalah dua alat penting dalam dinamika hukum Islam, yang hanya bisa dijalankan oleh individu yang memiliki kemampuan ilmu yang memadai. Keduanya memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan zaman dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu, penting adanya keberadaan mujtahid dan penguatan lembaga ijtihad untuk mempertahankan relevansi dan keberlanjutan hukum Islam.

ABSTRACT

This paper discusses in detail the concept of ijtihad, the types of mujtahids, and the role of ijtihad and fatwa in the Islamic legal system. Ijtihad is defined as a mujtahid's maximum effort to research and determine sharia law from primary sources such as the Qur'an and hadith, as well as additional sources such as ijma' and qiyas. In practice, ijtihad has various classifications, both based on method, perpetrator, and legal object, which demonstrates the ability of Islamic law to adapt to various problems faced by the community. This paper also explains the various types of mujtahids, depending on the level of ability and the method of ijtihad used, ranging from absolute mujtahids to murajjih mujtahids. In addition, the relationship between ijtihad and fatwa is discussed, where the fatwa is the end result of the ijtihad process, although it is not always binding. Fatwa is a response to real problems, while ijtihad encompasses a broader legal analysis. In conclusion, ijtihad and fatwa are two crucial tools in the dynamics of Islamic law, which can only be implemented by individuals with adequate knowledge. Both play a crucial role in facing the challenges of the times while remaining grounded in sharia principles. Therefore, the existence of mujtahids and the strengthening of ijtihad institutions are crucial to maintaining the relevance and sustainability of Islamic law.

Pendahuluan

Ijtihad dan mujtahid adalah dua kategori yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik ilmu pengetahuan dan kegiatan pemasaran. Ijtihad adalah proses menggali hukum berdasarkan peristiwa tertentu, sedangkan mujtahid adalah orang yang memiliki keahlian dalam hal tersebut. Dalam konteks ini, objek dan benda-benda alam juga



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

termasuk dalam wilayah ijtihad. Selain itu, konsep mujtahid tidak hanya terbatas pada jumlah atau tingkatan, tetapi mencakup berbagai dimensi lainnya. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, dan mujtahid mazhab dapat diartikan sebagai cara berpikir seorang mujtahid dalam mencari hukum dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan hadis, atau pendapat yang diajukan oleh mujtahid tersebut.

Bermazhab berarti mengikuti pendapat para ahli hukum Islam. Hal ini juga dapat diartikan sebagai bertaklid kepada imam mazhab atau ulama yang mengikuti mazhab dalam bidang hukum. Bermazhab merupakan alternatif bagi orang awam atau mereka yang tidak mampu berijtihad. Allah swt. memerintahkan umat untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an dan hadis. Meskipun Al-Qur'an telah diturunkan secara lengkap, bukan berarti semua aspek kehidupan manusia telah diatur secara rinci dalam kitab suci tersebut. Selain itu, perbedaan kondisi masa kini dengan masa turunnya Al-Qur'an menambah kompleksitas dalam penerapan hukum Islam. Dengan demikian, setiap masalah baru yang muncul memerlukan aturan baru dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Syari'at Islam telah mengatur semua aspek kehidupan melalui Al-Qur'an dan hadis. Namun, tidak semua orang mampu memahami dalil-dalil tersebut karena keterbatasan kemampuan berpikir manusia. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki bakat dan kemampuan untuk menggali hukum dari sumber asli. Al-Qur'an dan hadis dalam beberapa ayat menyarankan umat manusia untuk menuntut ilmu, termasuk menggali hukum dan makna yang terkandung di dalamnya. Bagi yang tidak mampu berijtihad, Allah swt. memerintahkan untuk bertanya kepada ulama dan mengikutinya. Pendapat ini kemudian diartikan sebagai bermazhab. Karena mazhab diartikan sebagai cara berpikir seorang mujtahid dalam menemukan hukum dari sumber asli, yaitu Al-Qur'an dan hadis, atau pendapat dari mujtahid tersebut. Bermazhab berarti mengikuti pendapat ahli hukum Islam. Selain itu, bermazhab juga berarti bertaklid kepada imam mazhab atau ulama pengikut mazhab dalam bidang hukum. Hal ini bukan berarti mengikuti cara atau metode imam mujtahid dalam mengistibat hukum Islam dari sumber aslinya. Bermazhab atau mengikuti mazhab adalah alternatif bagi orang awam atau mereka yang tidak mampu berijtihad.

Pembahasan

Pengertian ijtihad

Ijtihad secara bahasa berasal dari kata *Jahada*. Kata ini berarti kesanggupan (*al-Wus'u*), kekuatan (*al-Taqah*), dan berat (*al-Masyaqah*) (Badi' 2015). Sedangkan Ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan tenaga(memeras pikiran)untuk menemukan hukum agama(syara')melalui satu dalil syara'. Muhammad ibnu Husain bin ibnu Hasan aljizani mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil syar'iyyah untuk menentukan beberapa hukum syari'at. Secara terminologis, menurut Imam Ghozali, ijtihad adalah "mencurahkan kemampuan seorang mujtahid dalam mempelajari ilmu tentang hukum-hukum syariah". Sementara itu, menurut Abu Zahra, ijtihad adalah usaha seorang ahli fikih yang menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan hukum-hukum amaliah, yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan spesifik.(Arief 2017). Dari berbagai definisi para

ulama di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah usaha menggunakan seluruh kemampuan seorang mujtahid untuk mencari hukum syara' dari sumber-sumber yang jelas, seperti Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad juga bisa diartikan sebagai proses menggali hukum syariah dari dalil-dalil rinci, antara lain Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan dalil lainnya. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Ijtihad diperbolehkan, tetapi tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, karena hanya orang-orang yang memiliki keahlian dan kelayakan tertentu yang bisa melakukan ijtihad.(Badi' 2015)

Klasifikasi Ijtihad

Para ulama memiliki berbagai cara dalam menggolongkan ijtihad. Jika dilihat dari sudut kecenderungan mujtahid dalam menetapkan hukum, ijtihad dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama, ijtihad tradisional, yaitu ijtihad yang lebih mengandalkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, ijtihad rasional, yaitu ijtihad yang lebih menekankan penggunaan akal dan pemikiran untuk menetapkan hukum. Dilihat dari jumlah pelaku, ijtihad juga dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad fardy yang dilakukan sendirian oleh seorang mujtahid dan ijtihad jama'i yang dilakukan bersama oleh sekelompok mujtahid dari berbagai latar belakang.

Selanjutnya, jika dilihat dari metode yang digunakan, Muhammad Salam Madzkur membagi ijtihad menjadi tiga jenis. Pertama, al-ijtihad al-bayaniy, yaitu metode istinbat yang bergantung pada kaidah kebahasaan dan makna kata, dengan nash sebagai dasar utama. Kedua, al-ijtihad al-qiyasi, yaitu metode ijtihad yang menggunakan analogi, dengan menghubungkan masalah baru ke masalah lama yang sudah memiliki ketetapan hukum, karena adanya kesamaan alasan hukum. Ketiga, al-ijtihad al-istishlahi, yaitu metode penetapan hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil umum dengan pertimbangan kemaslahatan, sesuai dengan tujuan syari'ah, yaitu kebutuhan pokok, penting, dan lengkap. Dilihat dari objek kajian ijtihad, ada dua jenis. Pertama, ijtihad intiq'a'iy atau tarjihiy, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan meninjau pendapat para ulama terdahulu, lalu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan argumen dan konteks. Kedua, ijtihad insya'iy atau ibda'iy, yaitu ijtihad kreatif yang digunakan untuk memformulasikan hukum terhadap isu-isu baru yang belum dibicarakan sebelumnya. Berbagai jenis klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa ijtihad adalah bentuk dinamika pemikiran para ulama dan fuqaha dalam menyelesaikan masalah-masalah umat. Setiap bentuk ijtihad, baik dari pelaku, metode, maupun objeknya, memiliki peran penting dalam merespons perkembangan zaman dan menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern..(Adolph 2016)

Pengertian Mujtahid

Secara terminologis, mujtahid adalah individu yang telah mencapai tingkat ijtihad dalam bidang ilmu fikih, yakni seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan istinbath atau penggalian hukum syari'at dari sumber-sumber hukum Islam yang terpercaya, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Mujtahid tidak hanya merujuk pada orang, tetapi juga mencakup obyek dan benda-benda alam lainnya. Selain itu, mujtahid juga diartikan sebagai orang yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk memahami agama Islam, termasuk mempelajari Al-Qur'an, Hadis, serta seluruh hukum-hukum syar'i

yang terkait.(Iman 2004) Untuk mencapai derajat sebagai mujtahid, diperlukan beberapa syarat utama yang harus dipenuhi.

Pertama, menguasai ilmu bahasa Arab karena sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ditulis dalam bahasa Arab, sehingga pemahaman yang benar terhadap teks-teks tersebut hanyalah mungkin dicapai melalui penguasaan bahasa tersebut. Kedua, memahami isi Al-Qur'an secara menyeluruh, termasuk konsep nasikh dan mansukh, yaitu ayat-ayat yang menghapus dan dihapus hukumnya. Ketiga, menguasai As-Sunnah, baik berupa sunnah qauliyah (ucapan), fi'liyah (perbuatan), maupun taqririyah (persetujuan Nabi), karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Keempat, mengetahui persoalan-persoalan yang telah disepakati para ulama (*ijma'*) maupun yang masih diperselisihkan (*ikhtilaf*), agar tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan konsensus ulama terdahulu.

Kelima, memahami konsep *qiyyas* atau analogi, karena metode ini sangat penting dalam penetapan hukum terhadap permasalahan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam *nash*. Keenam, mengetahui dan memahami *maqashid asy-syari'ah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Ketujuh, memiliki kemampuan analisis yang kuat dan cermat agar tidak tergelincir dalam kesalahan berpikir maupun menarik kesimpulan hukum yang tidak tepat. Terakhir, seorang mujtahid harus memiliki niat dan keyakinan yang benar, yakni berijtihad semata-mata karena Allah SWT dalam rangka menegakkan agama dan menyampaikan hukum Islam secara adil dan benar kepada umat. Syarat-syarat ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab seorang mujtahid serta tingginya kedudukan mereka dalam tradisi keilmuan Islam.(Safaruddin 2021)

Klasifikasi Ijtihad

Pembagian mujtahid dapat dilihat dari kondisi, sifat, serta aktivitas ijtihad yang mereka lakukan. Oleh karena itu, para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mengklasifikasikan tingkatan mujtahid, meskipun secara umum mereka sepakat bahwa masing-masing tingkatan memiliki karakteristik dan otoritas keilmuan yang berbeda. Pertama, terdapat mujtahid *fi al-syar'i* atau yang sering disebut mujtahid mutlak (مُجتَهِّد مُطْلَق), yaitu mujtahid yang telah memenuhi seluruh syarat ijtihad secara optimal dan mampu melakukan penggalian hukum langsung dari sumber aslinya, yakni Al-Qur'an dan Hadis, tanpa terikat oleh pendapat imam mazhab manapun. Mereka memiliki kemampuan menetapkan metodologi ushul fikih sendiri dan berijtihad secara mandiri dalam berbagai persoalan hukum *syar'i*.

Kedua, dikenal dengan sebutan mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang juga memenuhi syarat ijtihad secara sempurna namun tetap mengikuti sistem metodologis ijtihad dari imam mazhabnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, keputusan hukum yang diambilnya dapat berbeda dari pendapat imamnya, khususnya dalam hal cabang-cabang hukum (*furu'iyyah*), karena ia hanya menafsirkan norma dan kaidah istinbat yang telah dirumuskan oleh mazhab tersebut.(Amalia Azahra et al. 2024) Ketiga, adalah mujtahid *fi al-mazhab* atau mujtahid takhrij, yakni mujtahid yang dalam proses istinbat hukumnya senantiasa merujuk pada sistem mazhabnya dan tetapi pendapat imam mazhab dalam persoalan *furu'iyyah*. Meski demikian, ia memiliki kapasitas untuk

menetapkan hukum atas persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci oleh imam mazhabnya.

Keempat, terdapat mujtahid murajjih atau mujtahid yang berperan sebagai penilai pendapat-pendapat hukum. Mujtahid jenis ini tidak melakukan ijtihad secara mandiri untuk memecahkan kasus baru, melainkan menekuni studi perbandingan (*muqaranah*) antar berbagai pendapat ulama, baik dalam satu mazhab maupun antar mazhab. Ia mampu menentukan pendapat yang lebih kuat (*aqwa*) dan lebih unggul (*arjah*) dalilnya, meskipun tetap berpegang pada sistem mazhab dan mengikuti imamnya dalam masalah furu'iyyah. Dengan adanya klasifikasi ini, dapat dipahami bahwa kapasitas mujtahid tidaklah seragam, melainkan bertingkat sesuai dengan kedalaman ilmu, metodologi, dan wewenang dalam menetapkan hukum Islam.(Arief 2017)

Kedudukan Ijtihad dan Fatwa dalam Islam

Kedudukan ijtihad

Ijtihad memiliki peran penting dalam hukum Islam sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, berbeda dengan Al-Qur'an dan Hadis yang posisinya mutlak dan tidak bisa dipertanyakan, ijtihad memiliki ketergantungan tertentu karena berasal dari pemikiran manusia. Karena itu, hasil dari ijtihad tidak bisa dianggap sebagai hukum yang abadi, melainkan bersifat relatif dan harus disesuaikan dengan kondisi tertentu. Keputusan yang dihasilkan melalui ijtihad mungkin tepat untuk seseorang, suatu tempat, atau waktu tertentu, tetapi tidak pasti cocok jika diterapkan di tempat, orang, atau waktu yang berbeda.(Rohmah dan Nuruddien 2022). Selain itu, ijtihad tidak bisa diterapkan dalam ranah ibadah yang murni, karena aturan di bidang ini sudah ditetapkan secara jelas oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Hasil ijtihad juga tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, ijtihad harus memperhatikan berbagai aspek seperti dampak hukum yang timbul, manfaat bagi umat, kemaslahatan bersama, serta nilai-nilai utama dalam ajaran Islam. Dengan cara ini, meskipun ijtihad berasal dari pemikiran manusia dan penalaran, ia tetap berada dalam bingkai syariat yang menjaga kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan bagi umat.(Faishal Agil Al Munawar dan Mirwan 2020)

Kedudukan Fatwa

Dalam bahasa, kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwā* (الفتوى) atau *al-futyā* (الفتيا), yang artinya adalah jawaban atas suatu pertanyaan hukum yang tidak dijelaskan dengan jelas dalam kitab-kitab hukum Islam klasik. Menurut Imam al-Jurjani, fatwa adalah penjelasan atas sejumlah konsep hukum, sedangkan Imam al-Fayumi menekankan bahwa kata *al-fatā* (الفتى), yang berarti pemuda yang kuat, menunjukkan bahwa seorang mufti harus menyampaikan pendapatnya dengan dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari penjelasan ini, jelas bahwa fatwa tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga kekuatan intelektual dan kualitas ilmu yang baik. Fatwa memiliki hubungan dekat dengan ijtihad. Jika ijtihad diartikan sebagai upaya seseorang Muslim untuk mencari hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, maka fatwa adalah bentuk penerapan dari ijtihad tersebut. Namun, fatwa bukan termasuk jenis dalil yang bersifat pasti (*qath'i*), sehingga statusnya tidak mengikat dan tidak wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Imam al-Dzuhalili bahkan menegaskan bahwa kegiatan memberi

fatwa lebih bersifat merespons masalah hukum yang muncul di masyarakat, sedangkan ijtihad cakupannya lebih luas karena mencakup pengenalan hukum baru maupun penguatan hukum yang sudah ada.(Syuhadak 2013)

Dari berbagai pendapat para ulama, tampak bahwa fatwa dan ijtihad saling berkaitan. Keduanya dapat dilakukan oleh seorang ahli hukum (faqih) secara individu, maupun oleh sekelompok mujtahid secara kolektif. Syarat bagi seorang mufti dijelaskan oleh al-Samani dalam *Irsyād al-Fuhūl*, yaitu harus mampu meneliti hukum secara serius, tidak bersikap remeh, dan tidak mempermudah hukum secara berlebihan. Imam al-Nawawi menambahkan bahwa seorang mufti harus memiliki sifat wara' (berhati-hati), dapat dipercaya, jujur, tidak bermaksiat, serta sehat secara jiwa—and jika mungkin juga fisik—serta memiliki akal yang kuat.(Sidiq 2022). Dengan demikian, fatwa pada dasarnya adalah hasil dari ijtihad yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan oleh seorang mujtahid yang memiliki kualifikasi keilmuan dan moral. Keberadaan fatwa sangat penting karena menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer yang tidak tercatat secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Kesimpulan dan Saran

Ijtihad merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Islam yang berfungsi sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad adalah usaha intelektual yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash syar'i. Aktivitas ijtihad ini menunjukkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam merespons tantangan zaman. Para mujtahid memiliki tingkatan dan klasifikasi yang beragam berdasarkan kemampuan dan pendekatan yang digunakan, mulai dari mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid fi al-mazhab, hingga mujtahid murajjih. Begitu pula dengan fatwa, yang merupakan hasil dari proses ijtihad dan berfungsi sebagai jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi umat. Meskipun tidak bersifat mengikat secara mutlak, fatwa memiliki nilai otoritatif karena lahir dari proses istinbath yang mendalam oleh para ulama. Fatwa dan ijtihad memiliki hubungan erat dan saling melengkapi dalam menjawab persoalan keagamaan, baik secara individu maupun kolektif. Kedudukan ijtihad dan fatwa menunjukkan bahwa hukum Islam tidak stagnan, melainkan senantiasa berkembang sesuai dengan konteks sosial dan zaman, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syari'at.

Daftar Pustaka

- Adolph, Ralph. 2016. *Ijtihad Dan Fatwa Dalam Kajianhukum Islam*.
- Amalia Azahra, Fadhil Muhammad Dzaki, Robbi Hardiansyah Manik, Juanda Pramu Yudistira, Wismanto Wismanto, dan Fitria Mayasari. 2024. "Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern." *Journal of Student Research* 3(1): 61–66. doi:10.55606/jsr.v3i1.3476.
- Arief, Abd. Salam. 2017. "Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam." *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 7(1): 1–15.

- Badi', Ahmad. 2015. "IJTIHAD: Teori dan Penerapan." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 24(2): 28–47. doi:10.33367/tribakti.v24i2.173.
- Faishal Agil Al Munawar, dan Mirwan. 2020. "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4(2): 127–37. doi:10.35316/istidlal.v4i2.268.
- Iman, Fauzul. 2004. "Ijtihad Dan Mujtahid." *Alqalam* 21(100): 1. doi:10.32678/alqalam.v21i100.1645.
- Rohmah, Fitria Nur Afifatur, dan Muhammad Nuruddien. 2022. "Implementasi Kaidah al-Ijtihad la Yunqad bi al-Ijtihad dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25(2): 167–76. doi:10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176.
- Safaruddin, Safaruddin. 2021. "Al-Ijtihad, Al-Mujtahid, Al-Ittiba', Fatwa, At-Taqlid dan Mashadir Al-Ahkam." *Suparyanto dan Rosad (2015)*: 1–18.
- Sidiq, M S. 2022. "Kedudukan Fatwa dalam Studi Hukum Islam dan Masyarakat Islam." *Al-Gharra: Jurnal Hukum keluarga Islam* 1(2): 76–86.
- Syuhadak, Faridatus. 2013. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5(2): 189–96. doi:10.18860/j-fsh.v5i2.3010.